

PEDOMAN
TATA TERTIB SANTRI
TAHUN PELAJARAN 2015-2016



SMP-SMA AL-IZZAH
ISLAMIC BOARDING SCHOOL BATU

LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMAH INDONESIA AL-IZZAH
ISLAMIC BOARDING SCHOOL BATU JAWA TIMUR
2015
VISI, MISI DAN TUJUAN LEMBAGA

Visi

Mewujudkan lembaga pendidikan muslimah yang unggul dan kompetitif hingga dapat melahirkan generasimuslimah yang memiliki kemampuan memikul amanah sebagai hamba dan khalifah-Nya

Misi

1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan pesantren modren yang mengintegrasikan kecerdasan intelektual, spiritual dan keterampilan hidup hingga mampu mengantarkan anak didik menjadi genarasi yang taqwa, cerdas dan mandiri
2. Menyelenggarakan pembinaan SDM guru dan pengelola sekolah hingga menjadi SDM yang berkepribadian islami, komitmen terhadap perjuangan umat islam dan kompeten di bidang keahliannya
3. Menyelenggarakan kegiatan dakwah di tengah masyarakat agar menjadi umat yang terbaik
4. Menyelenggarakan jaringan kerjasama antar lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas SDM, pendidikan dan pembinaan umat

Janji Pemuda Islam

1. Allah Ta'ala Tuhan Kami
2. Nabi Muhammad SAW teladan hidup kami
3. Al-Islam dasar hidup kami
4. Al-Qur'an petunjuk bagi kami
5. Dakwah dan jihad cara hidup kami
6. Ridha Allah Ta'ala cita kami tertinggi

School Culture (7 Pilar Pesantren)

1. Berkepribadian Islami
2. Berjiwa Juang Tinggi Dan Pentang Menyerah
3. Peduli Pada Sesama
4. Mandiri
5. Disiplin Dan Bertanggungjawab
6. Sopan Dan Santun
7. Sederhana,Bersih Dan Rapi

5 Janji Setia Santri

1. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT dan Muhammad SAW adalah utusan-Nya
2. Saya bersungguh-sungguh mengikuti jalan hidup yang disyariatkan Allah dalam al-Quran dan as-Sunnah
3. Saya bersungguh-sungguh menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh LPMI Al-Izzah
4. Saya bersungguh-sungguh untuk tunduk, patuh dan menghormati semua pembina di LPMI Al-Izzah
5. Saya bersungguh-sungguh menuntut ilmu sebagai bekal masa depan meraih ridho Allah SWT

PANDUAN TATA TERTIB SANTRI

1. Buku tata tertib adalah buku peraturan yang sah diberlakukan di lingkungan LPMI Al-Izzah Islamic Boarding School Batu
2. Pelanggaran adalah Perilaku santri yang melanggar dari tata tertib yang telah ditetapkan
3. Pelanggaran terbagi menjadi 3 jenis :
 - a. Pelanggaran ringan, yaitu pelanggaran yang tidak syar'i yang dilakukan secara perorangan atau berkelompok, tetapi tidak mengganggu orang lain, dan tidak mengganggu kelancaran kegiatan yang sedang berlangsung (Pengurangan pulsa R: 10)
 - b. Pelanggaran sedang, yaitu pelanggaran yang tidak syar'i yang dilakukan perorangan atau berkelompok yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan sekolah dan asrama atau kegiatan perorangan dan atau kaidah kehidupan sosial. Pelanggaran ringan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi pelanggaran sedang (pengurangan pulsa S :25)
 - c. Pelanggaran berat, yaitu pelanggaran syar'i yang dilakukan perorangan atau berkelompok dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang-orang sekitar dan lingkungannya, serta syariat pokok (pengurangan pulsa B :125)
4. Alur penanganan pelanggaran dilakukan sesuai mekanismenya yaitu sebagai berikut:
 - a. Apabila santri melakukan pelanggaran tata tertib maka akan diberikan taushiyah dan sanksi ditempat
 - b. Setiap pelanggaran akan mengurangi jumlah pulsa yang ditetapkan
 - c. Apabila jumlah saldo pulsa 150 maka akan diberikan SP-1
 - d. Apabila jumlah saldo pulsa 50 maka akan diberikan SP-2
 - e. Apabila jumlah saldo pulsa 0 maka santri akan dikembalikan kepada orang tua sesuai dengan hasil keputusan LPMI Al-Izzah
5. Remisi adalah pengurangan sanksi yang diberikan kepada santri dengan mempertimbangkan aspek perubahan santri ke arah yang lebih baik dalam selang waktu tertentu (sesuai SP yang dikeluarkan)
6. Masa berlaku SP-1 adalah 3 bulan, SP-2 adalah 6 bulan, dan SP-3 langsung dikembalikan kepada orang tua
7. Penghargaan diberikan kepada santri yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik
8. Bentuk Penghargaan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9. Pemberian penghargaan atas prestasi santri hingga tingkat kabupaten oleh kepala sekolah, tingkat provinsi oleh Direktur pendidikan Pendidikan, tingkat nasional dan internasional oleh pimpinan LPMI LPMI Al-Izzah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
VISI, MISI DAN TUJUAN LEMBAGA	
DAFTAR ISI	
PANDUAN PENGGUNAAN BUKU TATA TERTIB	
BAB I	RUANG LINGKUP
BAB II	KETENTUAN UMUM
BAB III	PERIBADAHAN
	▪ Shalat Wajib dan Sunnah
	▪ Puasa Wajib dan Sunnah
	▪ Tilawah Al-Qur'an
BAB IV	AKHLAQ DAN PRILAKU
	▪ Adab dan Sopan Santun
BAB V	AKTIFITAS DI SEKOLAH
	▪ Seragam dan Penampilan Busana
	▪ Apel Pagi
	▪ Perlengkapan Sekolah
	▪ Kegiatan Belajar Mengajar
	▪ Waktu Istirahat
	▪ Ulangan Harian
	▪ Remedial, Bimbel, dan Pengayaan
	▪ Belajar Mandiri
	▪ Olahraga
	▪ Learning Resources Centre
	▪ Laboratorium
	▪ Penggunaan Benda Elektronik
BAB VI	KEORGANISASIAN DAN PENGEMBANGAN DIRI
	▪ Organisasi Santri
	▪ Ekstrakurikuler
	▪ Bahasa
BAB VII	AKTIFITAS DI ASRAMA
	▪ Kamar Santri
	▪ Adab Tidur
	▪ Makan dan Minum
	▪ Adab di Kamar Mandi
	▪ Kebersihan dan Kesehatan Badan
	▪ Kebersihan dan Kerapian Pakaian
	▪ Penyimpanan Barang
	▪ Alat Komunikasi dan Barang Kiriman
BAB VII	KEGIATAN BELAJAR DI PESANTREN
	▪ Pesantren
	▪ Tahfizh Al-Qur'an
	▪ Ulumuddin dan Bahasa Arab
	▪ Ta'lim
	▪ Halaqah
	▪ Adab di Masjid
BAB VIII	MANAJEMEN KEUANGAN PRIBADI SANTRI
	▪ Uang Saku dan Jajan
BAB IX	KUNJUNGAN DAN PERIJINAN

- Jadwal Kunjungan
 - Ijin Keluar dan Menginap
 - Menerima Tamu
 - Libur Reguler
- BAB X REWARD DAN PUNISHMENT
- Definisi dan Klasifikasi
 - Mekanisme Pelaksanaan
- BAB XI DROP OUT
- Santri Drop Out
- BAB XII JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI
- Tabel Penghargaan Prestasi Santri
 - Tabel Jenis Pelanggaran dan Sanksi
- BAB XIII ATURAN PERALIHAN
- Masa Berlaku
 - Peralihan Antar Aturan
- BAB XIV PENUTUP

BAB I RUANG LINGKUP

Dalam Tata Tertib ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Lembaga adalah Lembaga Pendidikan Muslimah Indonesia (LPMI) program SMP-SMA Al-Izzah Islamic Boarding School Batu
- 2) Santri adalah semua siswa/murid yang dengan prosedur tertentu diterima oleh lembaga untuk dididik, dibina, dan diberi pengajaran
- 3) Murabbiyah adalah mereka yang ditunjuk oleh lembaga dengan syarat dan prosedur tertentu, untuk menjadi pengasuh santri selama menjalani masa belajar di Al-Izzah
- 4) Ustadz/ustadzah adalah mereka yang ditunjuk oleh Lembaga dengan syarat dan prosedur tertentu, untuk memberi pengajaran dan pendidikan pada bidang tertentu kepada santri Al-Izzah
- 5) ORGANTRI adalah Organisasi Santri yang dikelola santri kelas 8 yang dipilih oleh para santri, diseleksi dan disahkan oleh Lembaga untuk membantu Ustadz/ustadzah dan pengasuh dalam penyelenggaraan pendidikan
- 6) OSIS adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah yang dikelola oleh santri kelas 10 dan 11 yang dipilih oleh para santri, diseleksi dan disahkan oleh Lembaga untuk membantu Ustadz/ustadzah dan pengasuh dalam penyelenggaraan pendidikan
- 7) MPK adalah Majelis Perwakilan Kelas yang dikelola oleh santri kelas 10 dan 11 yang dipilih oleh wali kelas, diseleksi dan disahkan oleh lembaga untuk membantu Ustadz/ustadzah dan pengasuh dalam penyelenggaraan pendidikan
- 8) Remas adalah santri kelas 10 yang dipilih oleh Murabbiyah untuk membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya pembinaan di lingkungan asrama
- 9) El-Moza adalah Organisasi Bahasa Arab yang dikelola oleh santrikelas 7 dan 8 yang dipilih oleh divisi Bahasa Arab untuk membantu Ustadz/Ustadzah pengembangan bahasa Arab di lingkungan sekolah dan Asrama
- 10) Demerit Point adalah system pengurangan point bagi santri yang melakukan pelanggaran
- 11) Diwajibkan adalah ketentuan yang harus dilaksanakan oleh santri karena merupakan bagian dari syari'at Islam dan ditetapkan oleh Lembaga
- 12) Diharuskan adalah ketentuan yang harus dilaksanakan oleh santri karena merupakan bagian dari tata tertib Lembaga
- 13) Dianjurkan adalah ketentuan yang sebaiknya dilaksanakan oleh santri karena adanya nilai keutamaan
- 14) Ditekankan adalah ketentuan yang sedapat mungkin dilakukan oleh santri
- 15) Dilarang adalah ketentuan yang seharusnya ditinggalkan oleh santri karena alasan syari'at atau bagian dari peraturan Lembaga
- 16) Iqab/sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada santri karena melanggar Tata Tertib
- 17) Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan oleh Lembaga karena prestasi tertentu yang dicapai oleh santri

BAB II

KETENTUAN UMUM

1. Pemberlakuan Tata Tertib ini dimaksudkan untuk mendukung ketercapaian standar target setiap santri sebagai figur yang bertaqwa, cerdas dan mandiri.

Ketaqwaan

- ❖ Memiliki aqidah yang lurus, kokoh, dan jauh dari penyimpangan
- ❖ Mampu melaksanakan ibadah wajib dan sunnah secara benar sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW
- ❖ Memiliki akhlak yang terpuji (*Al-Akhlak Al-Karimah*)
- ❖ Memiliki jiwa keislaman dan semangat perjuangan

Kecerdasan

- ❖ Lulus Uji Kompetensi Standar Nasional (UN)
- ❖ Lulus Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri Favorit
- ❖ Siap bersaing dalam Kompetisi Sains dan Matematika
- ❖ Hafal 5 juz al-Qur'an untuk kelas internasional, dan 15 Juz Al-Qur'an untuk SMA dan kelas Takhasus SMP
- ❖ Mampu membaca al-Qur'an secara benar sesuai standar bacaan Ummi
- ❖ Hafal semua hadits yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in al-Nawawiyah
- ❖ Mampu berkomunikasi secara sederhana menggunakan bahasa Inggris dan Arab
- ❖ Mendapat sertifikat dari Cambridge International Examination (CIE)
- ❖ Mampu membaca kitab berbahasa Arab secara sederhana

Kemandirian

- ❖ Mampu menghasilkan karya sesuai dengan bakat dan minat siswa
- ❖ Memiliki pengalaman menyelesaikan permasalahan hidup
- ❖ Mampu menyelesaikan pekerjaan dan tugas pribadi
- ❖ Mampu menempatkan dirinya di tengah komunitas kehidupan sosial

2. Dalam jangka lebih pendek, yaitu pada masa belajar di LPMI Al-Izzah, setiap santri ditekankan untuk memiliki karakter kepribadian yang mengacu pada 7 Pilar Pesantren (School Culture), yaitu:
 - ❖ Berkepribadian Islami,
 - ❖ Berjiwa juang tinggi dan pantang menyerah,
 - ❖ Peduli pada sesama,
 - ❖ Mandiri,
 - ❖ Disiplin dan bertanggung jawab,
 - ❖ Sopan dan santun,
 - ❖ Sederhana, bersih dan rapi
3. Setiap santri hendaknya berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang telah diprogramkan
4. Setiap santri hendaknya mematuhi segala Tata Tertib yang sudah ditetapkan oleh LPMI Al-Izzah

BAB III
PERIBADAHAN
Pasal 1
Shalat Wajib dan Sunnah

- 1) Santri diwajibkan mendirikan shalat 5 waktu secara berjama'ah di masjid tepat pada waktunya (R: 10)
- 2) Santri diwajibkan menggunakan mukena ketika melaksanakan sholat berjamaah di Masjid (R)
- 3) Tidak melaksanakan ibadah sholat Wajib (B:50)
- 4) Santri dilarang terlambat shalat berjama'ah (R: 10)
- 5) Santri diwajibkan membaca dzikir ba'da shalat fardhu yang di pimpin oleh Remas (R: 10)
- 6) Santri dianjurkan mendirikan shalat sunnah rawatib (R)
- 7) Santri diharuskan mengikuti kegiatan dzikir pagi dan sore (R)
- 8) Santri diharuskan mengikuti kegiatan Qiyamullail di masjid setiap hari (R)
- 9) Santri diharuskan mendirikan shalat tarawih pada bulan Ramadhan pada waktu dan tempat yang ditentukan (S)
- 10) Santri diharuskan mendirikan shalat Ied pada waktu dan tempat yang ditentukan (S)
- 11) Santri diwajibkan menyimpan mukena pada tempatnya (R)

Pasal 2

Puasa Wajib dan Sunnah

- 1) Santri diwajibkan melaksanakan Shiyam Ramadhan (B)
- 2) Santri diharuskan melaksanakan shiyam Arafah (S)
- 3) Santri diharuskan melaksanakan shiyam Asyura (S)
- 4) Santri dianjurkan melaksanakan shiyam tathawwu, baik Senin-Kamis, Daud, atau lainnya (S)
- 5) Santri yang berpuasa sunnah diwajibkan mengambil kupon makan di petugas yang telah ditentukan (R)
- 6) Santri yang berpuasa diwajibkan sholat Maghrib berjamaah di Hall Terbuka (R)

Pasal 3

Membaca Al- Qur'an

- 1) Santri diwajibkan membaca al-Qur'an pada waktu dan tempat yang ditentukan (R)
- 2) Santri diharuskan memiliki dan memelihara mushaf al-Qur'an dan terjemahannya dengan baik (R)
- 3) Santri ditekankan untuk menambah hafalan di atas target yang telah ditentukan (S)
- 4) Santri diharuskan mengikuti setiap kegiatan pembelajaran al-Qur'an yang diselenggarakan (S)

BAB IV
AKHLAK DAN PRILAKU
Pasal 4
Adab/Sopan Santun

- 1) Santri diwajibkan ber-akhlaqul karimah(R)
- 2) Santri diwajibkan menghormati dan menjaga sopan santun kepada ustadz/ustadzah dan murabbiyahnya (S:25)
- 3) Santri dilarang membeda-bedakan para ustadz/ustadzah dan murabbiyahnya (B)
- 4) Santri diwajibkan menjauhi segala larangan syari'at Islam (B)
- 5) Santri diwajibkan menjaga adab-adab yang diberlakukan saat di masjid (R)
- 6) Santri dilarang bergurau, tidur, atau membuat gaduh di lingkungan sekolah dan asrama (R)
- 7) Santri dilarang berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, dalam bentuk pacaran atau lainnya, baik secara langsung atau melalui surat, handphone, chatting, face book, friendster atau sejenisnya. (B: 50)
- 8) Santri dapat menyampaikan aspirasi kepada lembaga sesuai dengan prosedur yang berlaku (S)
- 9) Santri dilarang merayakan hari ulang tahun kelahirannya dalam bentuk apapun (S)
- 10) Berkata bohong, fitnah, adu domba, dan sejenisnya (S)

BAB V
AKTIFITAS DI SEKOLAH
Pasal 5
Seragam dan Penampilan

1. Santri diharuskan berpakaian seragam dengan rapi dan lengkap dengan atribut yang telah ditentukan (R)
 - ❖ Jenjang SMP
 - Hari Senin-Selasa : seragam Putih-Biru
 - Hari Rabu-Kamis : seragam Biru kotak-kotak
 - Hari Jum'at-Batu :seragam cokelat muda
 - ❖ Jenjang SMA
 - Hari Senin-Selasa : seragam Putih-Abu-abu
 - Hari Rabu-Kamis : seragam Biru kotak-kotak
 - Hari Jum'at-Sabtu : seragam cokelat muda
2. Santri diharuskan menggunakan sepatu pantofel hitam dan kaos kaki cokelat terang setinggi 15 cm, serta jilbab kain sesuai dengan ketentuan yang berlaku (R)
3. Santri diharuskan menjaga penampilan wajar, tidak tabarruj (berhias) dan tidak berlebihan (S).
4. Ketentuan jilbab bagi santri adalah jilbab kain yang menutup dada, tidak ketat, tidak transparan, tidak berbelah, menutup samping sampai siku. (S)
5. Santri dilarang berbusana hanya semata mengikuti trend mode yang menyalahi syari'at, menampakkan citra yang tidak baik dan tidak mencerminkan akhlak seorang muslimah (S)
6. Santri dilarang mewarnai rambutnya dengan maksud mengikuti trend mode (S)
7. Santri dilarang berpenampilan menyerupai laki-laki(S)
8. Santri dilarang memakai perhiasan yang berlebihan (R)
9. Ketentuan masalah busana tersebut di atas tidak hanya ketika berada di sekolah, tetapi juga berlaku pada setiap aktifitas santri di LPMI Al-Izzah

Pasal 6

Apel Pagi

1. Mengikuti apel pagi dengan tertib sesuai jadwal (R)
2. Hadir di tempat apel pagi 10 menit sebelum dimulai (R)
3. Santri yang menjadi petugas, wajib mempersiapkan dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya (S)

Pasal 7

Perlengkapan Sekolah

1. Setiap santri memiliki perlengkapan belajar yang diperlukan dan diberi label nama (R)
2. Tidak membawa barang selain keperluan belajar di sekolah (R)
3. Meletakkan dan menyimpan perlengkapan belajar, termasuk meletakkan sepatu sesuai dengan tempatnya. (R)
4. Santri dianjurkan memiliki seluruh buku pelajaran, buku catatan, dan alat sekolah yang diperlukan (R)
5. Santri diharuskan memiliki kamus bahasa Arab dan bahasa Inggris (R)
6. Santri dilarang meninggalkan dan menyimpan barang pribadi di kelas (R)
7. Santri dilarang mencoret-coret buku yang dimiliki dengan tulisan yang tidak sopan (R)
8. Santri diharuskan membawa buku pelajaran maupun buku catatan sesuai jadwal yang diberikan (R)

Pasal 8

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

1. Santri berada di dalam kelas selama jam KBM berlangsung dan mengikuti pelajaran dengan seksama (R)
2. Santri berdo'a sebelum dan sesudah pembelajaran
3. Santri berbicara dan bersikap sopan kepada Ustadz/Ustadzah (S)
4. Santri tidak diperkenankan makan di dalam kelas (R)
5. Santri meminta dan mendapatkan izin dari Ustadz/Ustadzah yang mengajar dan atau Ustadz/Ustadzah piket saat ingin meninggalkan proses KBM karena suatu hal yang sangat penting atau mendesak (R)
6. Ketua kelas/petugas piket kelas wajib mengisi absensi santri (R)
7. Jika dalam 5 menit Ustadz/Ustadzah belum hadir, maka ketua kelas harus menghubungi Ustadz/Ustadzah piket (R)
8. Santri yang tidak ikut KBM karena sakit, harus mendapat surat rekomendasi dari asrama (sakit 1 hari), klinik atau keterangan dokter (sakit lebih dari 1 hari) (R)
9. Santri yang tidak masuk kelas diharuskan mendapat surat rekomendasi dari asrama berupa surat keterangan kepada petugas piket sekolah (R)
10. Petugas piket kelas bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian ruang kelas (R)

Pasal 9

Waktu Istirahat

1. Waktu istirahat dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai jadwal
2. Tidak diperkenankan kembali ke asrama kecuali seizin Ustadz/Ustadzah piket dengan persetujuan piket asrama (R)
3. Kembali ke kelas bila waktu istirahat telah selesai (R)

Pasal 10
Ulangan

1. Ulangan harian, UTS, UAS, UKK, dan ulangan perbaikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
2. Ulangan susulan hanya diberikan kepada santri yang berhalangan hadir dengan membawa surat keterangan
3. Berlaku jujur pada waktu ulangan (S)

Pasal 11
Remedial, Bimbel, Pengayaan, dan Privat

1. Santri yang tidak mencapai KKM wajib mengikuti remedial/klibel (R)
2. Santri kelas 9 dan kelas 12 wajib mengikuti seluruh program tim sukses UN (S)
3. Santri yang memiliki prestasi dan mendapat rekomendasi dari sekolah, berhak mendapat pengayaan khusus
4. Santri yang memiliki minat tinggi untuk belajar diperkenankan untuk mengikuti privat dengan ketentuan yang berlaku (S)
5. Waktu dan pelaksanaan ditentukan oleh sekolah

Pasal 12
Belajar Mandiri

1. Semua santri wajib mengikuti Belajar Mandiri(R)
2. Belajar mandiri dilaksanakan di tempat dan waktu yang ditentukan (R)
3. Selama belajar mandiri tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan di luar kegiatan Belajar Mandiri (S)

Pasal 13
Pelajaran Olahraga

1. Santri berkewajiban mengikuti pelajaran dan praktik olahraga (R)
2. Memakai pakaian olahraga yang telah ditentukan (R)
3. Mengganti pakaian olahraga dengan seragam sekolah di akhir pelajaran olahraga di sekolah (R)
4. Santri berkewajiban menjaga dan memelihara sarana prasarana olahraga (S)
5. Santri menyelesaikan pembelajaran olahraga 15 menit sebelum jam pembelajaran berikutnya (S)

Pasal 14
Learning Resource Centre

1. Pengunjung harus menjaga ketenangan dan ketertiban di dalam ruang Learning Resource Centre (LRC)(R)
2. Menyimpan tas dan jaket di tempat yang disediakan (R)
3. Mengembalikan pinjaman buku, majalah, surat kabar, dll sesuai dengan jadwal pengembalian (R)
4. Selesai membaca buku, majalah, surat kabar,dll.,pengunjung harus mengembalikan pada tempat yang telah disediakan (R)
5. Santri mengikuti prosedur peminjaman yang telah ditetapkan (R)
6. Tidak mengotori ataupun merusak apapun milik Learning Resource Centre (LRC)
7. Tidak membawa makanan/minuman di ruang Learning Resource Centre (LRC)
8. Santri dilarang mengambil buku tanpa izin atau melalui pihak sirkulasi LRC(R)
9. Mematuhi tata tertib Learning Resource Centre (LRC) lainnya

Pasal 15
Laboratorium

1. Pengunjung Menjaga ketenangan & ketertiban selama di ruang laboratorium (R)
2. Menggunakan jas lab selama berada di lab dan mengembalikannya ke tempat semula dengan rapi setelah selesai dipergunakan (R)
3. Menjaga peralatan yang ada di laboratorium dan membersihkan serta merapikannya kembali setelah digunakan (R)
4. Mengganti peralatan laboratorium jika terjadi kerusakan atas kelalaian santri (S)
5. Tidak membawa makanan/minuman, menambah bahan-bahan, dan atau menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan prosedur praktikum (R)
6. Mematuhi tata tertib laboratorium lainnya (R)

Pasal 16
Laboratorium Bahasa dan Komputer

1. Penggunaan lab dengan izin dan pendampingan Ustadz/Ustadzah piket atau Ustadz/Ustadzah matapelajaran (R)
2. Menjaga kerapian dan kebersihan ruang laboratorium (R)
3. Mengganti peralatan laboratorium jika terjadi kerusakan atas kelalaian santri (S)
4. Buku, CD, dan peralatan belajar lainnya hanya dipergunakan di laboratorium (R)
5. Tidak membawa makanan dan minuman ke dalam laboratorium (R)
6. Mematuhi tata tertib laboratorium lainnya (S)

Pasal 17
Penggunaan Benda Elektronik

1. Benda elektronik yang dimaksud adalah laptop, camera digital, flashdisk, modem eksternal, I-pad, MP-3, MP-4, I-pod dan sejenisnya serta alat memasak elektronik
2. Santri hanya diperkenankan membawa barang elektronik yang berupa laptop, camera, Flashdisk, Al-Quran digital dan Alfalink
3. Laptop, Alfalink dan Flashdisk isinya menjadi tanggungjawab santri sepenuhnya dengan penuh kesadaran untuk memilih file yang baik dan bermanfaat bagi anak seusianya
4. Alfalink hanya difungsikan untuk membantu pembelajaran, selain itu penggunaannya tidak dibenarkan
5. Memahami manual book laptop dengan benar
6. Menggunakan laptop dengan prosedur menghidupkan dan mematikan yang benar
7. Waktu dan tempat penggunaan laptop sesuai dengan aturan yang ditentukan
8. Peminjaman laptop diluar waktu yang ditentukan, harus membawa surat rekomendasi dari Ustadz/Ustadzah yang bersangkutan (S)
9. Penggunaan laptop harus sesuai dengan izin penggunaan (S)
10. Menyimpan laptop hanya di loker yang telah disediakan pihak sekolah (S)
11. Pengambilan laptop hanya dapat dilakukan dengan ijin wali kelas atau guru mapel (S)
12. Pengembalian laptop ke tempat penyimpanan sesuai dengan waktu yang ditentukan (R)
13. Tidak diperkenankan menggunakan laptop untuk menonton film atau bermain games, kecuali yang direkomendasi sekolah pada waktu yang telah ditentukan (S)
14. Tidak diperbolehkan membuka situs jejaring sosial kecuali *facebook* dan *twitter* pada waktu yang telah ditentukan (S)
15. Fasilitas *jejaring sosial* digunakan untuk hal-hal yang positif dan dengan menggunakan bahasa positif pada waktu yang telah ditentukan (S)

16. Bila terjadi kerusakan pada *laptop*, santri segera melapor ke tim Sarpras sekolah (R)
17. Data-data pada *laptop* yang diperbolehkan adalah data-data yang menunjang pembelajaran setelah mendapat rekomendasi dari pihak sekolah (S)
18. Tidak diperbolehkan menggunakan flashdisk, camera digital, modem eksternal, i-pad, MP-3, MP-4, ipod dan sejenisnya (S)
19. Tidak diperkenankan meminjamkan *laptop* kepada santri lain, kecuali atas ijin ustad/ustadzah yang berkepentingan (R)
20. Penggunaan *laptop* pada jam pelajaran diatur oleh Ustadz/Ustadzah yang bersangkutan sesuai dengan aturan yang berlaku (S)
21. Tidak diperkenankan *browsing* dan *download* situs-situs yang tidak islami yang mengandung unsur pornografi, pornoaksi, dan konten-konten tidak islami (percintaan, pelecehan, kekerasan, penghinaan, *underground*, dan syair yang membangkitkan syahwat) (B)
22. Santri dilarang melakukan chatting dengan yang bukan muhrimnya (B)
23. Santri yang melakukan chatting wajib menggunakan bahasa positif dan santun (B)

BAB VI
KEORGANISASIAN DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI
Pasal 18

Organisasi Kesantrian

1. Organisasi Kesantrian yang diakui dan disahkan oleh sekolah adalah OSIS, MPK, ORGANTRI, El-Moza, Remaja Masjid.
2. Pengurus OSIS, MPK, ORGANTRI, El-Moza, Remaja Masjid adalah santri yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu
3. Masa kepengurusan OSIS, MPK, ORGANTRI, El-Moza, Remaja Masjid adalah satu tahun periode kepengurusan
4. Anggota OSIS, MPK, ORGANTRI, El-Moza, Remaja Masjid adalah seluruh santri LPMI Al-Izzah Boarding School
5. Setiap santri berkewajiban mentaati segala ketentuan dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS, MPK, ORGANTRI, El-Moza, Remaja Masjid (S)
6. Santri tidak diperkenankan membuat organisasi lain tanpa seizin dari sekolah (B)

Pasal 19
Ekstrakurikuler

1. Setiap santri diharuskan mengikuti ekstrakurikuler wajib dan pilihan sesuai dengan bakat dan minatnya
2. Setiap santri wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan sungguh-sungguh sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan (S)
3. Setiap santri wajib menjaga, merawat, dan memelihara sarana dan prasarana ekstrakurikuler (S)

Pasal 20
Bahasa

1. Bahasa yang digunakan di lingkungan LPMI Al-Izzah adalah bahasa Indonesia, Arab, Inggris
2. Santri diharuskan berbahasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku (S)
3. Santri baru atau santri mutasi diperkenankan berbahasa Indonesia selama masa persiapan di tahun pertama, selanjutnya disesuaikan dengan aturan yang ditentukan
4. Santri diharuskan berpartisipasi aktif mewujudkan suasana kondusif berbahasa di LPMI Al-Izzah

5. Santri diharuskan mengikuti seluruh kegiatan bahasa dengan tertib sampai dengan selesai

BAB VII
AKTIFITAS DI ASRAMA
Pasal 21

Kamar Santri

1. Area kamar meliputi: kamar, koridor depan dan belakang
2. Santri diharuskan melaksanakan tugas piket sesuai dengan jadwal yang ditetapkan (R)
3. Santri diharuskan membersihkan dan merapikan tempat tidur sebelum berangkat sekolah (R)
4. Santri wajib berpakaian menutup aurat ketika keluar kamar (S)
5. Santri hendaknya menghidupkan dan mematikan listrik sesuai kebutuhan (R)
6. Santri diharuskan mengunci lemari dan menutup pintu pada saat santri meninggalkan kamar (R)
7. Santri tidak diperkenankan melakukan aktivitas perorangan dan atau kelompok yang berpotensi merusak dan mengganggu ketertiban umum (S)
8. Santri tidak diperkenankan membuat kegaduhan (R)
9. Santri wajib menjemur handuk dan pakaian di tempat yang telah disediakan (R)
10. Santri hendaknya mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebelum masuk kamar (R)
11. Setiap kamar hendaknya membentuk struktur kamar, yang minimal terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan piket (R)
12. Santri diperkenankan merubah posisi inventaris kamar (ranjang, lemari), atas seizin Kepala kepesantrenan (R)
13. Dilarang menerima tamu (termasuk keluarga inti) kedalam kamar kecuali atas seizin kepala kepesantrenan (S)

Pasal 22
Jam Malam (Tidur)

1. Santri mulai menghentikan seluruh aktivitas pukul 20.30 WIB
2. Jam malam /waktu tidur santri selambat-lambatnya pukul 21.00 WIB dan bangun tidur pukul 03.00 WIB
3. Santri dianjurkan untuk mematikan lampu pada saat jam tidur
4. Santri diharuskan tidur di tempat tidur masing-masing yang sudah ditentukan (S)
5. Santri diharuskan tidur dengan menggunakan pakaian tidur yang menutup aurat (S)
6. Santri hendaknya memperhatikan adab-adab tidur Islami.

Pasal 23
Makan Dan Minum

1. Santri makan diharuskan makan di ruang makan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
2. Santri hendaknya memperhatikan adab-adab makan islami
3. Santri dilarang makan dan minum dengan berdiri dan atau menggunakan tangan kiri(R)
4. Santri hendaknya mengambil makanan/minuman sesuai ketentuan (R)
5. Santri hendaknya membiasakan diri mengantri dengan tertib (R)
6. Santri diharuskan menjaga kebersihan dan kerapian ruang makan dan sekitarnya (R)

7. Santri hendaknya menjaga dan memelihara perlengkapan makan/minum yang digunakan dan menyimpannya di tempat yang telah ditentukan (R)
8. Santri dilarang membawa makanan dari dapur ke kamar (R)

Pasal 24

Panduan Di Kamar Mandi

1. Santri hendaknya memperhatikan adab-adab islami di kamar mandi
2. Santri diharuskan menjaga kebersihan dan bertanggung jawab terhadap fasilitas kamar mandi (S)
3. Santri diharuskan menghemat air, menutup kran, dan mematikan lampu setelah menggunakan kamar mandi (R)
4. Santri diharuskan membawa dan menggunakan perlengkapan mandi milik sendiri dan menyimpan pada tempatnya (R)
5. Santri diwajibkan menutup aurat menuju dan keluar kamar mandi (S)
6. Santri diharuskan mandi di kamar mandi yang telah ditentukan (R)

Pasal 25

Kebersihan Dan Kesehatan Badan

1. Santri dianjurkan mandi minimal 2 kali sehari,(pagi dan sore) dan keramas minimal 2 hari sekali.
2. Santri dianjurkan menggosok gigi minimal 2 kali sehari
3. Santri dianjurkan membersihkan lubang telinga dan memotong kuku minimal sepekan sekali
4. Santri hendaknya menjaga kesegaran tubuh dan menghindari bau badan
5. Santri dianjurkan memotong kuku setiap hari jum'at (R)
6. Santri dianjurkan menghindari makanan yang mengandung MSG, zat pewarna, dan zat aditif lainnya (R)
7. Santri dianjurkan melakukan pemeriksaan kesehatan dan gigi minimal 6 bulan sekali

Pasal 26

Kebersihan Dan Kerapihan Pakaian

1. Santri diharuskan mencuci pakaian dalam sendiri
2. Santri hendaknya merapikan dan menyetrika pakaian di tempat yang disediakan (R)
3. Santri diharuskan meletakkan pakaian kotor pada tempatnya (R)
4. Santri dianjurkan berganti pakaian tidur dan pakaian harian minimal 2 hari sekali (R)
5. Santri tidak dibenarkan memakai pakaian atau barang orang lain tanpa izin (S)
6. Santri diharuskan menjaga kebersihan sepatu dan kaos kaki (R)
7. Santri diwajibkan memakai pakaian yang sopan dan pantas serta menutup aurat sesuai kaidah syar'i (S)
8. Santri dilarang memakai celana pendek, pensil dan ketat saat di luar kamar (S)
9. Santri dilarang memakai baju kaos atau pakaian ketat, transparan, dan berbahan jeans saat berada di luar kamar baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Al-Izzah (S)
10. Santri dilarang membuat seragam tertentu tanpa seijin murabbiyahnya (R)
11. Santri hendaknya memberi label nama pada setiap barang pribadi masing-masing (R)
12. Santri hendaknya memperhatikan kuota laundry (R)
13. Santri tidak diperkenankan menggunakan mesin cuci atau meminta tambahan cucian kepada petugas laundry (S)

Pasal 27
Penyimpanan Barang

1. Setiap santri bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang pribadinya (R)
2. Santri diharuskan meletakkan dan menyimpan barang-barang pada tempatnya (R)
3. Santri dianjurkan memberi nama/label pada setiap barang pribadi masing-masing (R)
4. Lembaga tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang-barang santri di lingkungan sekolah dan asrama yang disebabkan oleh kelalaian santri (S)

Pasal 28
Telepon/HP, Surat, Dan Paket

1. Santri tidak diperkenankan membawa alat komunikasi elektronik, simcard, charger handphone dan atau powerbank (S)
2. Santri yang ingin menelepon hanya diperbolehkan menggunakan telepon/HP angkatan (S)
3. Santri dilarang meminjam telepon/HP siapapun selain HP angkatan (S)
4. Santri diperbolehkan menelepon dan menerima telepon sesuai dengan jadwal yang ditentukan (S)
5. Surat-surat atau paket kiriman yang masuk ke asrama diharuskan melalui alamat sekolah (S)
6. Surat-surat atau paket kiriman yang masuk ke asrama diperiksa oleh petugas piket asrama dan disaksikan santri yang bersangkutan (S)
7. Jika ditemukan barang-barang yang tidak diperkenankan, maka akan dilakukan penyitaan (S)

BAB VII
KEGIATAN BELAJAR DI PESANTREN

Pasal 29
Madrasatul Qur'an

1. Proses pembelajaran di unit Kepesantrenan bernama Madrasatul Qur'an
2. Kegiatan Madrasatul Qur'an menggunakan kurikulum khas LPMI Al-Izzah yang telah dirancang sesuai dengan standar capaian out-put yang ditetapkan
3. Kurikulum Madrasatul Qur'an difokuskan pada Tahfizh Al-Qur'an, Tahsin Al-Qur'an, Tafsir/Tarjamah dan Tartil.
4. Muatan materi kurikulum Madrasatul Qur'an dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai kebutuhan

Pasal 30
Tahfidz

1. Santri wajib mengikuti kelas tahfidz sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan dengan tertib dan seksama (S)
2. KBM tahfiz adalah; ziyadah (tambah hafalan) setelah sholat shubuh dan ashar, muroja'ah (mengulang hafalan) setelah sholat magrib dan isti'dad (menyiapkan hafalan) diluar waktu KBM Tahfidz
3. Santri wajib memperhatikan adab majelis dan adab terhadap Al Qur'an (S)
4. Santri diharuskan mempersiapkan diri (*fikriyyah, ruhiyyah, dan jasadiyyah*) sebelum mengikuti kelas tahfidz (S)
5. Santri diharuskan meminta izin kepada Ustadz/Ustadzah yang mengajar saat ingin meninggalkan kelas tahfidz kerana suatu hal yang sangat penting atau mendesak (R)
6. Santri yang terlambat mengikuti kelas tahfidz harus meminta izin kepada Ustadz/Ustadzah yang mengajar (R)

7. Santri yang izin/sakit diharuskan mendapat surat keterangan dari petugas piket asrama dan diserahkan kepada Ustadz/Ustadzah tahfidz (R)
8. Santri yang izin/sakit dan harus pulang/ dipulangkan wajib menuntaskan setoran hafalannya ketika kembali sejumlah halaman yang ditinggalkan kepada tim tahfidz (jam tambahan) diluar waktu KBM tahfidz berlangsung (S)

Pasal 31

Ulumuddin dan Bahasa Arab

1. Santri wajib mengikuti KBM Ulumuddin dan Bahasa Arab sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan dengan tertib dan seksama (S)
2. Ketentuan lainnya mengikuti ketentuan KBM reguler di sekolah (S)
3. Santri wajib mengikuti kegiatan Bahasa Arab diluar jam KBM sekolah sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan dengan tertib dan seksama (S)

Pasal 32

Ta'lim Kamar

1. Santri wajib mengikuti ta'lim kamar sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan dengan tertib dan seksama (R)
2. Santri diwajibkan memperhatikan adab majelis (S)
3. Santri diharuskan mempersiapkan diri (*fikriyyah, ruhiyyah, dan jasadiyyah*) sebelum mengikuti ta'lim kamar (S)
4. Santri diharuskan meminta izin kepada piket atau Ustadz/Ustadzah yang mengajar saat ingin meninggalkan ta'lim kamar kerana suatu hal yang sangat penting atau mendesak (R)
5. Santri yang terlambat mengikuti ta'lim kamar harus meminta izin kepada Ustadzah yang mengajar (R)
6. Santri yang izin/sakit diharuskan mendapat surat keterangan dari petugas piket asrama dan diserahkan kepada ustadzah yang mengadakan ta'lim kamar (R)

Pasal 33

Halaqah

1. Santri wajib mengikuti program halaqah sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan dengan tertib dan seksama (S)
2. Santri diharuskan melaksanakan seluruh program-program halaqah yang telah ditetapkan (S)
3. Santri diwajibkan memperhatikan adab majelis (S)
4. Mempersiapkan diri (*fikriyyah, ruhiyyah, dan jasadiyyah*) sebelum mengikuti halaqah (R)
5. Santri yang izin/sakit diharuskan mendapat surat keterangan dari petugas piket asrama dan diserahkan kepada murabbiyah (R)
6. Santri diharuskan meminta dan mengisi form izin asrama untuk kegiatan diluar area sekolah (R)

Pasal 34

Tata Tertib Dan Adab Di Masjid

1. Santri diwajibkan memperhatikan adab-adab umum di masjid, yaitu:
 - a. Keluar dari asrama menuju masjid dalam keadaan rapih dan menutup aurat sesuai dengan ketentuan berpakaian shalat yang berlaku sampai kembali ke asrama (S)

- b. Membaca doa menuju mesjid (R)
 - c. Menjawab ketika mendengar adzan dan membaca do'a setelahnya (S)
 - d. Sudah dalam keadaan berwudhu, berpakaian rapi, dan memakai sandal (kecuali pada jam sekolah) (R)
 - e. Meletakkan sandal/sepatu dengan rapi pada posisi dan tempat yang telah ditentukan (S)
 - f. Mengikuti seluruh agenda amal ubudiyah di masjid dengan penuh khusyu' dan thuma'ninah (tenang) (S)
 - g. Masuk masjid dengan kaki kanan dengan membaca doa masuk masjid dan keluar dengan kaki kiri dengan membaca doa keluar masjid (R)
 - h. Melakukan shalat tahiyatul masjid, shalat rawatib, dzikir, dan tilawah (S)
 - i. Menghindari pembicaraan yang tidak perlu dan membuat gaduh (S)
 - j. Tidak diperkenankan tidur di masjid pada waktu melakukan aktivitas (S)
 - k. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana masjid (S)
2. Santri diwajibkan memperhatikan tata tertib dalam hal shalat, yaitu:
- a. Memakai mukena dan wajib menggunakan baju panjang dan rok atau gamis serta berkaos kaki (S)
 - b. Datang ke masjid paling lambat 10 menit sebelum adzan (S)
 - c. Membawa Al Quran dan atau buku bacaan yang bermanfaat (S)
 - d. Membaca dzikir atau al ma'tsurat setelah selesai shalat wajib berjamaah (S)

BAB VIII
MANAJEMEN KEUANGAN PRIBADI

Pasal 35
UANG SAKU DAN JAJAN

1. Distribusi uang saku hanya dikelola oleh Staff Keuangan LPMI Al-Izzah
2. Besar uang saku sesuai dengan ketentuan dan diambil pada waktu yang ditentukan di Staff Keuangan LPMI Al-Izzah (R)
3. Santri tidak diperbolehkan menerima uang saku tambahan secara langsung dari orang tua/walinya. (S)
4. Jika orang tua ingin memberikan uang saku tambahan, maka orang tua wajib menitipkannya kepada staff keuangan LPMI Al-Izzah atau murabbiyah (S)
5. Santri tidak diperkenankan menitipkan uang saku kepada siapapun (R)
6. Jika santri memiliki kebutuhan yang melebihi ketentuan maka santri menghubungi orang tua/wali untuk mentransfer sejumlah uang dan orang tua/wali dapat mengkonfirmasi ke bagian keuangan (R)

Pasal 36
Kantin

1. Santri dianjurkan membeli makanan, minuman dan barang lainnya di kantin di lingkungan sekolah yang telah ditentukan (R)
2. Santri harus mematuhi peraturan di kantin (R)
3. Santri tidak diperkenankan ke kantin pada jam KBM dan atau kegiatan sekolah lainnya (R)
4. Waktu belanja dan jajan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (R)

BAB IX
KUNJUNGAN DAN PERIZINAN
Pasal 37
Aturan Kunjungan dan Perijinan

A. Jadwal Kunjungan

1. Jadwal kunjungan diberikan sebulan sekali pada hari ahad dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Minggu 1 : kelas 7 dan 8
 - b. Minggu 2 : kelas 9 dan 10
 - c. Minggu 3 : kelas 11
 - d. Minggu 4 : kelas 12
2. Jika dalam 1 bulan terdapat 5 minggu, maka minggu ke-5, orang tua/wali santri tidak diperkenankan untuk berkunjung (S)
3. Jam berkunjung mulai pukul 07.30-14.30 WIB (Sebelum sholat Ashar). Santri wajib sholat ashar di kampus Al-Izzah (S)
4. Setiap pengunjung wajib lapor kepada petugas (R)
5. Wali santri yang berkunjung tidak diperkenankan masuk asrama, kecuali atas ijin petugas (S)
6. Setiap pengunjung wajib berbusana muslim/muslimah yang menutuppaurot secara sempurna (S)
7. Wali santri yang membawa keluar santri selain anaknya bertanggungjawab penuh atas segala hal yang terjadi pada santri yang dibawa (S)

B. Perijinan Keluar Pulang/Menginap

- 1) Santri yang akan ijin keluar sampai menginap/pulang diharuskan mengikuti prosedur yang ditetapkan (S)
- 2) Santri yang akan ijin keluar sampai menginap/pulang diharuskan menunjukkan kartu perijinan yang sudah ditandatangani dan distempel oleh bidang kepesantrenan, bidang akademik, dan bidang kesekretariatan(S)
- 3) Setiap santri diberikan 3 lembar kartu perijinan pada setiap semester yang dapat digunakan izin keluar menginap/pulang sesuai ketentuan yang berlaku
- 4) Santri yang kehabisan kartu perijinan tidak mempunyai hak lagi untuk meminta ijin sampai berakhir masa 1 (satu) semester
- 5) Lama waktu perijinan keluar menginap/pulang ditentukan oleh lembaga (S)
- 6) Lembaga berhak tidak memberikan izin dan atau membatalkan izin yang telah diberikan karena situasi kondisi yang tidak mengharuskan anak untuk pulang dikarenakan lembaga memiliki agenda kegiatan yang wajib dan penting untuk diikuti (S)
- 7) Santri diperkenankan mempergunakan kartu perijinan untuk keperluan sesuai ketentuan, yaitu: (S)
 - a. Ada keluarga dekat, yaitu; ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, paman, bibi, yang meninggal dunia
 - b. Ada keluarga dekat, yaitu; ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, paman, bibi, yang sakit keras dan mengharuskan santri untuk datang
 - c. Santri dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan ditangani tim medis lembaga dan direkomendasikan untuk pulang.
 - d. Ada keluarga dekat, yaitu; ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, paman, bibi, berangkat dan atau datang dari ibadah haji
 - e. Ada keluarga dekat, yaitu; ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, paman, bibi, yang menikah

- f. Santri dalam keadaan tidak stabil secara psikologis dengan mendapat rekomendasi dari Tim BK dan murabbiyah
 - g. Perizinan pulang ke rumah karena sakit, harus mendapat rekomendasi dari dokter klinik/dokter rumah sakit yang memeriksa (S)
- 8) Selain poin a, b dan c pada ketentuan nomor 7 di atas, wali santri wajib mengirimkan surat permohonan ijin via faks. ke 0341-590533 selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari H, untuk diproses dan dipertimbangkan.(S)
 - 9) Keputusan boleh tidaknya perijinan akan disampaikan oleh lembaga selambat-lambatnya 3 hari setelah surat permohonan ijin diterima. (S)
 - 10) Santri yang akan pulang/menginap, apabila kembali wajib mengikuti jam tambahan tahfidz diluar waktu KBM Tahfidz dan menyetorkan hafalan sesuai dengan jumlah halaman yang ditinggalkan sesuai target yang ditetapkan oleh penanggung jawab tahfidz (S)
 - 11) Apabila santri yang kembali tidak mengikuti jam tambahan dan tidak menyetorkan hafalannya maka untuk perijinan berikutnya akan ditangguhkan hingga capaian hafalan santri tercapai sesuai target dan bagi wali santri akan diberikan SP1 apabila tetap memaksa membawa santri dalam masa penanguhan (S)
 - 12) Wali santri tidak diperkenankan datang menjemput sebelum mendapat kepastian ijin dari pihak lembaga. (S)
 - 13) Santri hanya boleh ijin keluar untuk pulang apabila dijemput oleh mahramnya (S)
 - 14) Santri yang kembali diharuskan melaporkan diri ke bagian kesekretariatan (S)
 - 15) Perijinan di luar ketentuan di atas tidak akan dilayani (S)

Pasal 38

Menerima Tamu

1. Tamu wajib mengikuti dan menaati Tata Tertib LPMI Al-Izzah Islamic Boarding School
2. Tamu wajib melapor dan menukar kartu identitas diri dengan kartu tamu yang diberikan petugas security
3. Tamu wajib berpakaian sopan dan rapi; untuk wanita berpakaian muslimah
4. Tamu hanya berada di tempat yang telah ditentukan dan tidak diperkenankan masuk area asrama
5. Tamu tidak diperbolehkan merokok di lingkungan LPMI Al-Izzah Boarding School

Pasal 39

Libur reguler

1. Libur reguler adalah libur akhir semester, libur akhir tahun pelajaran, libur Ramadhan-Idul Fitri, dan libur lain yang ditentukan oleh sekolah
2. Lama libur adalah berdasarkan surat edaran resmi dari sekolah

BAB IX

HIBURAN

Pasal 40

Hiburan

1. Hiburan berupa nasyid, musik, film, drama, teater dan pertunjukan seni lainnya harus sesuai dengan nilai-nilai islam dan perkembangan psikologi santri dan atas rekomendasi sekolah.
2. Kegiatan hiburan diatur oleh asrama dan atau sekolah
3. Hiburan nasyid hanya menggunakan alat musik yang sesuai dengan keputusan lajnah LPMI Al-Izzah

BAB X
PENGHARGAAN, PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 41

Definisi Dan Klasifikasi

1. Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan kepada santri yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik
2. Pelanggaran adalah tingkah laku santri yang tidak sesuai dengan TATA TERTIB
3. Pelanggaran dibagi menjadi 3 jenis:
 - a. Pelanggaran ringan, yaitu pelanggaran yang tidak syar'i yang dilakukan secara perorangan atau berkelompok, tetapi tidak mengganggu orang lain, dan tidak mengganggu kelancaran kegiatan yang sedang berlangsung
 - b. Pelanggaran sedang, yaitu pelanggaran yang tidak syar'i yang dilakukan perorangan atau berkelompok yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan sekolah dan asrama atau kegiatan perorangan dan atau kaidah kehidupan sosial. Pelanggaran ringan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi pelanggaran sedang
 - c. Pelanggaran berat, yaitu pelanggaran syar'i yang dilakukan perorangan atau berkelompok dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, orang-orang sekitar dan lingkungannya, serta syariat pokok
4. Sanksi adalah bentuk konsekuensi dari setiap pelanggaran yang dilakukan
5. Remisi adalah pengurangan sanksi yang diberikan kepada santri dengan mempertimbangkan aspek perubahan santri ke arah yang lebih baik dalam selang waktu tertentu

Pasal 42

Mekanisme Penghargaan, Sanksi dan Surat Peringatan

1. Penghargaan diberikan kepada murid yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik
2. Bentuk Penghargaan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Pemberian penghargaan atas prestasi murid hingga tingkat kabupaten oleh kepala sekolah, tingkat provinsi oleh Direktur Pendidikan, tingkat nasional Pimpinan LPMI Al-Izzah
4. Sanksi dikenakan atas tingkah laku murid yang tidak sesuai dengan Tata Tertib
5. Pelanggaran dibagi menjadi 3 jenis yaitu ringan, sedang, dan berat
6. Pemberian sanksi pada pelanggaran tingkat ringan dilakukan langsung oleh Ustadz/Ustadzah, pada tingkat sedang oleh Kesiswaan dan BK terkait dan pada tingkat berat oleh Kepala Sekolah
7. Bentuk penghargaan dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8. Jika murid melanggar persyaratan yang sudah ditandatangani pada SP-2, maka murid akan dikembalikan kepada orang tua.
9. SP-2 dapat langsung diberikan tanpa harus ada SP sebelumnya disesuaikan dengan kasus yang terjadi
10. Murid dapat langsung dikeluarkan tanpa ada SP sebelumnya, jika melakukan pelanggaran berat tertentu

BAB XI
DROP OUT
Pasal 43
Drop Out

Drop Out adalah murid hak pengasuhannya dikembalikan kepada orang tua/wali, yaitu jika:

1. Melanggar SP-2
2. Melakukan pelanggaran berat tertentu, meskipun tidak mendapat SP sebelumnya

BAB XII
BENTUK PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 44

Bentuk poin penghargaan sesuai tabel di bawah ini

NO	URAIAN	Uang/Merchandise + sertifikat
1	Murid Teladan	Piagam Penghargaan
2	Murid terbaik asrama	Piagam Penghargaan
3	Murid terbaik akhlak	Piagam Penghargaan
4	Murid terbaik ibadah	Piagam Penghargaan
A. Akademik		
5	Juara umum per angkatan	Piagam Penghargaan
6	Tambahan hafalan per 1 juz	Piagam Penghargaan
7	Peringkat I di kelas	Piagam Penghargaan
B. Non Akademik		
8	Menjadi Penurus Organisaasi dan kepanitiaan sekolah	Piagam Penghargaan
Tingkat Kecamatan		
9	Karya ilmiah	Piagam + Medali
10	Juara olimpiade	Piagam + Medali
11	Juara lomba	Piagam + Medali
12	Karya seni	Piagam + Medali
13	Karya tulis	Piagam + Medali
Tingkat Kabupaten		
14	Karya ilmiah	Piagam + Medali
15	Juara olimpiade	Piagam + Medali
16	Juara lomba	Piagam + Medali
17	Karya seni	Piagam + Medali
18	Karya tulis	Piagam + Medali
Tingkat Provinsi		
19	Karya ilmiah	Piagam + Medali
20	Juara olimpiade	Piagam + Medali
21	Juara lomba	Piagam + Medali
22	Karya seni	Piagam + Medali
23	Karya tulis	Piagam + Medali
24	Mengikuti kegiatan (atas rekomendasi sekolah)	Piagam + Medali
Tingkat Nasional		
25	Karya ilmiah	Piagam + Medali

26	Juara olimpiade	Piagam + Medali
27	Juara lomba	Piagam + Medali
28	Karya seni	Piagam + Medali
29	Karya tulis	Piagam + Medali
30	Mengikuti kegiatan (atas rekomendasi sekolah)	Piagam + Medali
Tingkat Internasional		
31	Karya ilmiah	Piagam + Medali
32	Juara olimpiade	Piagam + Medali
33	Juara lomba	Piagam + Medali
34	Karya seni	Piagam + Medali
35	Karya tulis	Piagam + Medali
36	Mengikuti kegiatan (atas rekomendasi sekolah)	Piagam + Medali

Pasal 42

Bentuk pelanggaran dan sanksi sesuai tabel berikut:

NO	PELANGGARAN	KLASI-FIKASI SANKSI	SANKSI
1	Berbuat syirik a. Membawa jimat dan sejenisnya b. Percaya pada tahayyul dan khurofat c. Mendatangi dukun, paranormal dan sejenisnya	Berat	Sanksi diberikan dalam bentuk : a. Pengurangan pulsa b. Kafarat pelanggaran ringan: lari, berdiri, tilawah 2 juz, merapikan buku di LRC c. Kafarat pelanggaran sedang: membersihkan lingkungan dan asrama, tilawah Al-Qur'an 5 juz, Kafarat d. Kafarat pelanggaran berat: skorsing pembinaan selama 3 hari e. Untuk setiap pelanggaran akan diberikan nasehat dan kafarat f. Pelanggaran
2	Menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan aqidah Islam	Berat	
3	Membawa dan atau Menyalah gunakan senjata tajam	Sedang	
4	Mengikuti trend mode yang mengandung imej yang tidak baik dan tidak mencerminkan akhlak seorang muslim	Berat	
5	Berdusta dan saksi palsu	Berat	
6	Menyalahgunakan perizinan	Sedang	
7	Menggunakan barang orang lain tanpa izin (Ghasab)	Sedang	
8	Memiliki hubungan khusus dengan lawan jenis yang bukan mahramnya di dalam dan diluar Al-izzah baik secara langsung ataupun melalui sosial media	Berat	
9	Membully dengan kata-kata dan atau perbuatan kepada santri dan kepada ustad/ustadzah	Berat	
10	Bekerja sama dalam hal yang negatif	Sedang	
11	Memfitnah dan menghasut seseorang atau kelompok untuk melakukan kegiatan yang tidak terpuji atau menimbulkan kesalahpahaman pihak lain	Berat	

12	Menggunjing/mengghibah teman, guru dan karyawan LPMI Al-Izzah	Sedang
13	Menjadi provokator untuk berbuat hal yang negatif	Berat
14	Menantang perkelahian dengan pihak manapun	Sedang
15	Berkelahi dengan pihak manapun	Berat
16	Melakukan masturbasi	
17	Menghina atau merendahkan martabat Ustadz/Bunda, karyawan, wali asrama atau siapapun dalam lingkungan Al-Izzah dan atau melawan secara fisik	Berat
18	Membawa dan atau mengkonsumsi rokok	Berat
19	Mencuri	Berat
19	Meminta barang, uang atau makanan dengan paksa (malak)	Berat
20	Berjudi	Berat
21	Membawa dan atau mengkonsumsi barang-barang terlarang seperti rokok, obat terlarang, minuman alkohol, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)	Berat
22	Menghina atau merendahkan martabat Ustadz/Ustadzah, karyawan, wali asrama atau siapapun dalam lingkungan LPMI Al-Izzah dan atau melawan secara fisik	Berat
23	Pelecehan seksual (termasuk memandang dengan syahwat, berkomentar, gosip, dll)	Berat
24	Melakukan tindak pidana baik di dalam maupun di luar lingkungan LPMI Al-Izzah	Berat
25	Bertato permanen dan semi permanen	Berat
26	Memanjangkan kuku dan Memakai cat kuku (kutek) serta nail art, melukis yang menyerupai tato	Ringan
27	Melukai dan menganiaya diri	Sedang
28	Melakukan perayaan jahiliyyah (ulang tahun, valentine day, april mop, tahun baru masehi dll) di dalam maupun di luar lingkungan LPMI Al-Izzah	Sedang
29	Mencemarkan nama baik lembaga	Berat
30	Terlambat datang ke masjid pada saat shalat wajib	Ringan
31	Tidak mengikuti shalat berjamaah di masjid	Sedang
32	Tidak mengikuti (KBM, bimbel, ulangan, kegiatan olahraga, Ta'lim, Halaqoh, tahfizh, Bahasa dll)dengan alasan yang	Sedang

- g. dengan saldo pulsa 150 akan mendapatkan SP-1
- g. Pelanggaran dengan saldo pulsa 50 mendapat Surat Peringatan 2 dan mendatangi perjanjian untuk tidak mengulangnya kembali serta pemanggilan wali santri
- h. Pelanggaran santri yang mengakibatkan saldo pulsa 0, akan dibawa ke persidangan lembaga

	tidak benar	
33	Berpakaian sehari-hari tidak sesuai dengan ketentuan (di lingkungan LPMI Al-Izzah atau di luar lingkungan LPMI Al-Izzah)	sedang
34	Penggunaan laptop tanpa ijin yang tidak sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan	Sedang
35	Tidak atau terlambat menyimpan laptop ke loker masing-masing	Sedang
36	Menggunakan laptop untuk membuka situs jejaring sosial di area sekolah	Sedang
37	Menggunakan laptop untuk nonton film, main game, dan hal-hal yang tidak berhubungan dengan KBM	Sedang
38	Dalam laptop terdapat data-data yang tidak menunjang pembelajaran serta data/file audio, video, foto dan multimedia yang tidak islami atau tidak mendapat rekomendasi dari pihak sekolah	Berat
39	Menggunakan lebih dari 1 flashdisk diatas kapasitas 4 giga/hardisk eksternal/modem/MP3-4 portable atau media penyimpanan data lainnya	Ringan
40	Membawa dan menggunakan alat elektronik (Alfa link, kamera digital, I pod, blender, hitter) diluar ketentuan	
41	Meminjamkan laptop kepada orang lain untuk hal-hal yang negatif	Sedang
42	Browsing dan atau Men-download situs lagu-lagu tidak islami (percintaan, pelecehan, kekerasan, penghinaan, underground, dan syair yang membangkitkan syahwat) dan menyimpannya	Sedang
43	Membuat organisasi/ kelompok tanpa seizin dari sekolah (gank)	Berat
44	Menerima tamu tanpa seizin dari kepala kepesantrenan/koordinator asrama	Sedang
45	Mengadakan kegiatan dengan orang luar di dalam lingkungan sekolah / asrama tanpa izin	Sedang
46	Browsing dan atau Men-download situs lagu-lagu tidak islami (percintaan, pelecehan, kekerasan, penghinaan, underground, dan syair yang membangkitkan syahwat) dan menyimpannya	Sedang-Berat
47	Membuat organisasi/ kelompok tanpa seizin dari sekolah	Sedang-Berat
48	Menerima tamu tanpa seizin dari kepala asrama/koordinator asrama	Sedang-berat

49	Mengadakan kegiatan dengan orang luar di dalam lingkungan sekolah / asrama tanpa izin	Sedang-Berat
50	Vandalisme (mencoret-coret, mengotori, atau merusak peralatan dan gedung-gedung di lingkungan sekolah dan atau asrama)	Sedang-Berat
51	Membawa, menyimpan dan menggunakan HP tanpa ijin dari kepala sekolah dan kepala kepesantrenan	Berat
52	Terlambat kembali ke asrama melampaui batas waktu yang diberikan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.	Sedang-berat
53	Terlambat kembali ke asrama melampaui batas waktu yang diberikan tanpa alasan yang dapat dibenarkan	Sedang
54	Meninggalkan lingkungan Al-Izzah tanpa izin dari Kepala Sekolahj/Kepala Kepesantrenan	Berat

BAB XIII ATURAN PERALIHAN

Pasal 43 Masa Berlaku

1. Buku Tata Tertib dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai ada revisi selanjutnya
2. Buku Tata Tertib dievaluasi selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal ditetapkannya

Pasal 44 Peralihan Antar Aturan

Dengan berlakunya buku Tata Tertib ini, maka tata sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

1. Tata tertib ini menjadi acuan dasar peraturan murid di lingkungan Al-Izzah Islamic Boarding School Batu
2. Dalam kondisi tertentu sekolah berhak merevisi buku Tata Tertib ini
3. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian

Ditetapkan di : Batu
Tanggal : 15 Ramadhan 1436 H/01 Juli 2015

Direktur Pendidikan,

Maftuhin Ahmadi, M.Pd

